



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 29 April 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Titian Taman Melati RT. 002 RW. 001 Desa semayap Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini bertindak sebagai diri sendiri maupun mewakili anak yang masih di bawah umur yang bernama **Muhammad Ismul Azham bin Ardian Noor**, tempat tanggal lahir di Kotabaru, 30 September 2009, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Ziyadatul Husna binti Ardian Noor, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 08 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di JL. Berangas KM. 4 RT. 002 RW. 001 Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Hj. Hernawati binti H. Herman tempat dan tanggal lahir 29 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di JL. H. Agussalim RT. 003 RW. 1 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Sebagai **pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Hal. 1 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti surat serta alat bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Ktb pada hari itu juga telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2000 Almarhum telah menikah di Kotabaru dengan nomor 66/66/IV/2000 tanggal 26 Maret 2000

2. Bahwa Almarhum selama pernikahan telah dikarunia 2 Anak bernama :

Nama : Ziyadatul Husna

TTL : Kotabaru, 8 Mei 2001

Nama : Muhammad Ismul Azham

TTL : Kotabaru, 30 September 2009

3. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada hari Selasa, 7 Januari 2014 berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 6302-KM-16092015-0005 tanggal 18 September 2015

4. Bahwa orang tua almarhum Ardian Noor garis lurus ke atas (ayah sudah meninggal) dan (ibu masih hidup)

5. Bahwa almarhum belum pernah menikah semasa hidupnya dan ahli waris masing – masing bernama;

a. Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais, Perempuan lahir di Kotabaru, 29 April 1978 (Istri)

b. Ziyadatul Husna binti Ardian Noor, Perempuan lahir di Kotabaru, 8 Mei 2001(anak pertama)

c. Muhammad Ismul Azham bin Ardian Noor, Laki – Laki lahir di Kotabaru, 30 September 2009 (anak kedua)

d. Hj. Hernawati binti H. Herman, Perempuan lahir di Kotabaru, 29 Desember 1956 (Ibu Kandung Almarhum)

6. Bahwa almarhum Ardian Noor selama hidupnya tidak pernah murtad

Hal. 2 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan SP2 Y/P (Pensiunan Yatim Piatu)
8. Bahwa para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan bahwa nama – nama di bawah :
 - a. Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais
 - b. Ziyadatul Husna binti Ardian Noor
 - c. Muhammad Ismul Azham bin Ardian Noor
 - d. Hj. Hernawati binti H. Herman
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang atas pertanyaan Majelis Hakim seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan dan penegasan dan pengakuan murni bahwa pengurusan penetapan ahli waris ini dilakukan secara damai dan tidak sengketa, bahwa Almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain meninggal karena sakit, bahwa 11 bulan setelah itu, ayah kandung almarhum yang bernama H. Kurnain bin M. Saleh juga meninggal dunia, bahwa ahli waris dari Almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain hanyalah istri, kedua anak-anaknya dan ibu kandungnya dan juga ayah kandungnya, dan menjadi para Pemohon semua, sedangkan kakek dan nenek dari almarhum sudah meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia, bahwa almarhum tetap beragama Islam sampai meninggalnya dan Almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain tidak

Hal. 3 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I dan mereka tidak pernah bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kumala Dewi Lestari (Pemohon I), NIK 6302066904780004 tanggal 19 September 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ziadatul Husna (Pemohon II), NIK 6302064805010006, tanggal 18 September 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. Hernawati (Pemohon III), NIK 6302065207560003, tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/66/IV/2000 tanggal 26 April 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 6302062204080002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 4 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ismul Azham, nomor: AL. 759.0025493, tanggal 13 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ziyadatul Husna, nomor: 0522/PLBPS-KTB/VI/2001, tanggal 30 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Transmigrasi, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor AM 7590000398 atas nama Ardian Noor, tanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474.3/44/KT-1003/2014 atas nama H. Kurnain, tanggal 26 November 2014, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kotabaru Tengah, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ardiannoor, nomor: 11.658/PM/CS-KTB/VI-87, tanggal 03 Juni 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 5 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 6302033107070003, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Capil dan KB, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon telah pula menghadirkan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Bahrin Noor bin H. Herman, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 09 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Perumnas Hilir Muara, Desa Hilir Muara, no. 32 , RT. 07, RW. 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten kotabaru.

Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Paman Pemohon II dan kenal dekat dengan almarhum dan dengan para Pemohon;
- Bahwa kakek, nenek, dari Almarhum (Ardian Noor bin H. Kurnain) sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain, sedangkan ayah kandungnya H. Kurnain meninggal 11 bulan setelah almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain meninggal. Sedangkan ibu kandungnya belum meninggal dan menjadi Pemohon III;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri almarhum mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama menjadi Pemohon II dan yang kecil diwakilkan oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Ardian Noor tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada istri dan anak lain, selain Pemohon I dan anak-anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain meninggal dunia karena sakit, dan Para Pemohon tidak ada yang mencoba membunuh almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain semasa hidupnya;
- Bahwa Para Pemohon dan almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk Pensiun Taspen Almarhum yang dulu PNS yang sebelumnya atas nama Ardian Noor bin H. Kurnain;

2. Hj. Herlina binti H. Herman, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 27 Februari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perumnas Hilir Muara, Desa Hilir Muara, No. 27 RT. 07, RW. 02, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Bibi Pemohon II dan kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa kakek, nenek, dari Almarhum (Ardian Noor bin H. Kurnain) sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain, sedangkan ayah kandungnya H. Kurnain meninggal 11 bulan setelah almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain meninggal. Sedangkan ibu kandungnya belum meninggal dan menjadi Pemohon III;
- Bahwa benar Pemohon I adalah istri almarhum mereka memiliki 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama menjadi Pemohon II dan yang kecil diwakilkan oleh Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan almarhum Ardian Noor tidak pernah bercerai sampai almarhum meninggal dunia;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada istri dan anak lain, selain Pemohon I dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain meninggal dunia karena sakit, dan Para Pemohon tidak ada yang mencoba membunuh almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain semasa hidupnya;

Hal. 7 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa Setahu saya, Para Pemohon memerlukan Penetapan Ahli Waris ini untuk Pensiun Taspen Almarhum yang dulu PNS yang sebelumnya atas nama Ardian Noor bin H. Kurnain;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara kompetensi *relatif* termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah almarhum Ardian Noor telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2014, dan hanya memiliki satu istri yang bernama Kumala Dewi Lestari binti H. Sadari Ais (Pemohon I) dan mempunyai anak 2 (dua) orang anak yang mana anak pertama menjadi Pemohon II dan anak kedua diwakilkan oleh Pemohon I dan ayah kandung Almarhum Ardian Noor meninggal setelah 11 bulan almarhum Ardian Noor meninggal dunia, sedangkan ibu kandung almarhum masih hidup

Hal. 8 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi Pemohon III, dan kakek nenek garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu. Adapun maksud diajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan melengkapi persyaratan pengurusan dana Taspen pensiun almarhum Ardian noor;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf (b) berikut penjelasannya: bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11. Bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai. Terbukti Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi kutipan akta kematian almarhum Ardian Noor yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa semasa hidupnya almarhum Ardian Noor hanya menikah 1 kali dengan Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais pada tanggal 25 Maret 2000, dan membuktikan bahwa almarhum Ardian Noor benar telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2014,

Hal. 9 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Muhammad Ismul Azham bin Ardian Noor, tempat tanggal lahir Kotabaru, 30 September 2009 adalah benar anak kandung dari almarhum Ardian Noor dan Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais, dan dalam perkara ini kedudukannya diwakili oleh Pemohon I sebagai wali anak dan juga ibu kandung, karena dia masih di bawah umur untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan juga Ziyadatul Husna binti Ardian Noor tempat tanggal lahir Kotabaru, 8 Mei 2001, telah dewasa dan cakap hukum untuk menjadi Pemohon II sebagai anak dan ahli waris dari Ardian Noor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H. Kurnain bin M. Saleh, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran almarhum Ardian Noor, dan Kartu Keluarga atas nama H. Kurnain bin M. Saleh yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan bahwa ayah kandung almarhum Ardian Noor meninggal pada tanggal 24 November 2014 yaitu 11 bulan setelah almarhum Ardian Noor meninggal dunia, dan membuktikan bahwa Pemohon III Hj. Hernawati binti H. Herman adalah benar ibu kandung almarhum Ardian Noor, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu, maka bukti tersebut sempurna dan

Hal. 10 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti surat dan saksi sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Ardian Noor bin Abd.Salam hanya menikah 1 kali dengan Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais (Pemohon I) di Kotabaru dengan kutipan akta nikah nomor 66/66/IV/2000 tanggal 26 Maret 2000, dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa almarhum Ardian Noor bin Abd.Salam telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2014;
- Bahwa kakek, nenek, dari Almarhum (Ardian Noor bin H. Kurnain) sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain, sedangkan ayah kandungnya H. Kurnain meninggal pada tanggal 24 November 2014 yaitu 11 bulan setelah almarhum Ardian Noor bin H.

Hal. 11 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurnain meninggal. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Hernawati binti H. Herman belum meninggal dan menjadi Pemohon III;

- Bahwa almarhum Ardian Noor selama menikah dengan Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais semasa hidupnya hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak kedua: Muhammad Ismul Azham bin Ardian Noor, tempat tanggal lahir Kotabaru, 30 September 2009 adalah benar anak kandung dari almarhum Ardian Noor dan Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais, dan dalam perkara ini kedudukannya diwakili oleh Pemohon I sebagai wali anak dan juga ibu kandung, karena dia masih di bawah umur untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan anak pertama adalah Ziyadatul Husna binti Ardian Noor tempat tanggal lahir Kotabaru, 8 Mei 2001, telah dewasa dan cakap hukum untuk menjadi Pemohon II sebagai anak dan ahli waris dari Ardian Noor;
- Bahwa almarhum dan para pemohon tidak pernah murtad keluar dari agama islam;
- Bahwa almarhum meninggal karena sakit, dan para pemohon tidak pernah membunuh almarhum;
- Bahwa, permohonan ini bertujuan untuk keperluan melengkapi persyaratan pengurusan dana pensiun Taspen almarhum Ardian Noor;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris (almarhum Ardian Noor) pada tanggal 07 Januari 2014, dan kakek, nenek, dari Almarhum (Ardian Noor bin H. Kurnain) sudah meninggal terlebih dahulu dari almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain,

Hal. 12 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan ayah kandungnya H. Kurnain meninggal pada tanggal 24 November 2014 yaitu 11 bulan setelah almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain meninggal. Sedangkan ibu kandungnya yang bernama Hj. Hernawati binti binti H. Herman belum meninggal dan menjadi Pemohon III;

Menimbang bahwa almarhum Ardian Noor selama menikah dengan Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais semasa hidupnya hanya memiliki 2 (dua) orang anak yaitu anak kedua: Muhammad Ismul Azham bin Ardian Noor, tempat tanggal lahir Kotabaru, 30 September 2009 adalah benar anak kandung dari almarhum Ardian Noor dan Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais, dan dalam perkara ini kedudukannya diwakili oleh Pemohon I sebagai wali anak dan juga ibu kandung, karena dia masih di bawah umur untuk bertindak sebagai subjek hukum dalam perkara ini, dan anak pertama adalah Ziyadatul Husna binti Ardian Noor tempat tanggal lahir Kotabaru, 8 Mei 2001, telah dewasa dan cakap hukum untuk menjadi Pemohon II sebagai anak dan ahli waris dari Ardian Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Para Pemohon (*vide* 311 Rbg) dan dikuatkan dengan bukti surat P.9, telah jelas dan terang ayah kandung almarhum Ardian Noor yaitu almarhum H. Kurnain telah meninggal pada tanggal 24 November 2014 yaitu 11 bulan setelah almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain meninggal dunia, maka secara hukum dan asas keadilan berimbang, secara *ex officio* Majelis Hakim harus menyatakan almarhum H. Kurnain bin M. Saleh adalah juga salah satu ahli waris almarhum Ardian Noor dan akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*" Selanjutnya dalam Pasal 110 dijelaskan pula bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a.-----*dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;*

Hal. 13 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b.----dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa meninggalnya pewaris adalah karena sakit dan bukan karena ada unsur-unsur atau sebab-sebab sebagaimana disebutkan pada Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa tidak terdapat halangan bagi para ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ardian Noor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan pendapat doktrin ulama hukum islam sebagaimana yang terdapat dalam *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 155 yang berbunyi:

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Ardian Noor bin H. Kurnain telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2014 dikarenakan sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan:

Hal. 14 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Kumala Dewi Lestari binti H. Saderi Ais
- 2.2. Ziyadatul Husna binti Ardian Noor
- 2.3. Muhammad Ismul Azham bin Ardian Noor
- 2.4. H. Kurnain bin M. Saleh
- 2.5. Hj. Hernawati binti H. Herman

Sebagai para ahli waris dari Pewaris;

4. Menetapkan para ahli waris dari Pewaris almarhum Ardian Noor bin H. Kurnain tersebut, berhak bertindak untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) Pewaris;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal, Penetapan No.28/Pdt.P/2021/PA.Ktb